Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

1. Pendahuluan

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin resmi yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung operasi pertambangan. IUJP diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017.

Kegiatan jasa pertambangan meliputi antara lain jasa eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan, hingga reklamasi pasca tambang. Dalam praktiknya, IUJP menjadi landasan hukum bagi perusahaan jasa yang ingin terlibat secara legal dalam rantai bisnis pertambangan di Indonesia.

---

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

3. Jenis Kegiatan Jasa Pertambangan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, ruang lingkup IUJP meliputi:

1. **Eksplorasi** – survei, pemetaan, pengeboran, dan analisis geologi.
2. **Konstruksi** – pembangunan sarana dan prasarana pertambangan.
3. **Penambangan** – kegiatan penggalian, pengangkutan, dan pemrosesan awal.
4. **Pengolahan dan Pemurnian** – peningkatan nilai tambah mineral/batubara.
5. **Pengangkutan** – jasa transportasi hasil tambang.
6. **Reklamasi dan Pascatambang** – pemulihan lingkungan bekas tambang.

---

4. Syarat Permohonan IUJP

Untuk memperoleh IUJP, perusahaan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, antara lain:

- Akta pendirian badan usaha yang sah.
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- NPWP dan dokumen perpajakan.
- Rencana kerja sesuai bidang jasa yang diajukan.
- Dokumen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta lingkungan.

---

5. Prosedur Permohonan

1. **Pengajuan Permohonan** melalui sistem OSS (Online Single Submission).
2. **Verifikasi Dokumen** oleh instansi berwenang (ESDM).
3. **Evaluasi Teknis** mencakup kelayakan dan kepatuhan terhadap standar.
4. **Penerbitan IUJP** jika seluruh persyaratan telah terpenuhi.

---

6. Pentingnya IUJP bagi Perusahaan

- Memberikan **kepastian hukum** dalam menjalankan usaha jasa pertambangan.
- Meningkatkan **kepercayaan mitra usaha** dan klien.
- Menjadi syarat utama untuk mengikuti tender atau kontrak jasa pertambangan.
- Mendukung kepatuhan terhadap regulasi nasional.

---

7. Kesimpulan

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa kegiatan jasa pertambangan dilakukan secara legal, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Trikarsa Legal sebagai konsultan hukum siap membantu perusahaan dalam penyusunan dokumen, pengurusan perizinan, serta pendampingan hukum terkait IUJP.

Website: https://trikarsalegal.com